



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3765-3783

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemilihan Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Valentino Lincoln Meruntu^{1✉}, Jacobus Ronald Mawuntu², Josepus Julie Pinori³

Universitas Sam Ratulangi

Email: Valenlincoln@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, konstitusional, teori, dan interpretatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan hak angket DPR RI didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pasal 22E UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR. Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPU merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislatif dalam mengawasi penerapan undang-undang, khususnya Undang-Undang Pemilu. Meski terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, hak angket tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggota DPR merupakan perwakilan partai politik yang memiliki kepentingan dan agenda politik masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Walaupun terdapat jalur penyelesaian hukum lainnya terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, penerapan hak angket terhadap KPU pada Pemilu 2024 sejatinya sangat penting. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap sistem pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali, tetapi juga sebagai sarana mengungkap berbagai persoalan pemilu, karena DPR memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi dan menyelesaikan persoalan melalui jalur legislatif.

Kata Kunci: *Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum*

Abstract

This study seeks to examine the application of the right of inquiry by Indonesia's House of Representatives or DPR concerning alleged violations by the General Elections Commission or KPU. Employing a normative legal research method, the study incorporates statutory, historical, conceptual, constitutional, theoretical, and interpretive approaches. The findings reveal that the exercise of this right is grounded in multiple legal frameworks, including Article 22E of the 1945 Constitution, Law No. 17 of 2014 as amended by Law No. 13 of 2019 on the MPR, DPR, DPD, and DPRD, and DPR Regulation No. 1 of 2020 as further amended by DPR Regulation No. 1 of 2025 on DPR's Rules of Procedure. The DPR's use of the right of inquiry over the KPU falls within its legislative duty to monitor the implementation of laws, particularly those governing elections. Despite evidence of violations by the KPU in the 2024 General Election, the right of inquiry was not pursued. This inaction is attributed to the fact that DPR members are affiliated with political parties that possess distinct political interests and agendas, as outlined in Law No. 17 of 2014. While other legal mechanisms exist to address electoral disputes, the use of the right of inquiry in relation to the 2024 elections remains critically necessary. It functions not only as an instrument for reviewing the electoral process held every five years but also as a means to expose potential irregularities, leveraging the DPR's authority to summon individuals and obtain information through legislative oversight.

Keywords: *Right of inquiry, House of Representatives, General Elections Commission*

PENDAHULUAN

Apabila dilihat, konsep negara hukum atau *rechtsstaat*, terutama dalam konteks perkembangan negara-negara modern, ditandai dengan keberadaan konstitusi sebagai fondasi hukum utama yang menjadi pilar penting dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, negara hukum atau *rechtsstaat* sering kali disebut pula sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu suatu negara di mana kewenangan dan kekuasaan pemerintah diatur serta dibatasi oleh konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Konstitusi, selain sebagai norma dasar sekaligus sebagai aturan tertinggi, juga digunakan sebagai instrumen untuk membagi fungsi-fungsi kekuasaan negara yang berkaitan dengan prinsip *trias politica*, yaitu pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam konstitusi. Konsep *trias politica* berakar dari pemikiran Baron de Montesquieu (1689–1755), seorang pemikir serta cendekiawan dibidang sosial, politik, hukum maupun ketatanegaraan, yang mengembangkan ide-ide John Locke setelah meneliti sistem ketatanegaraan Inggris. Dalam pemikirannya, Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Michael T. Molan, 2003). Upaya untuk membagi atau memisahkan kekuasaan antar organ atau lembaga negara

sebagaimana tercantum dalam konstitusi, pada dasarnya dilakukan dengan menetapkan mekanisme pembatasan dalam pengelolaan kekuasaan negara secara internal didalam konstitusi itu sendiri. Hal ini dilakukan melalui pembedaan kekuasaan menjadi beberapa fungsi yang memiliki peran masing-masing, seperti fungsi pelaksanaan pemerintahan, fungsi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta fungsi peradilan.

Di Indonesia, kewenangan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang secara konstitusional memiliki tiga peran utama. Pertama, fungsi legislasi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Kedua, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ketiga, fungsi anggaran atau pengelolaan keuangan negara (*budgeting*). Ketiga peran ini seharusnya dijalankan secara bersamaan dan tampak dalam setiap keputusan serta kebijakan yang ditetapkan oleh DPR (Galang Asmara et al., 2019). Selain itu juga DPR memiliki hak yang oleh pasal 20A ayat 2 UUD 1945 yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat.

Hak angket sendiri oleh pasal 79 ayat UU No.17 tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU No.13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak angket secara konstitusional baru dikenal melalui amandemen ke-II (dua) UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2002 (Darul Huda Mustaqim, 2019), yang kemudian di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Isu mengenai pemanfaatan hak angket oleh DPR kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya yang ditujukan kepada KPU. KPU merupakan lembaga negara yang keberadaan dan peranannya secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang memiliki sifat nasional, tetap, dan independen. Ketentuan ini lahir dari amandemen ketiga UUD 1945, yang menegaskan status KPU sebagai lembaga negara yang memiliki sifat nasional, permanen, dan mandiri dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.

Pemilu 2024 di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling bermasalah sejak era reformasi. Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan terdapat 310 dugaan pelanggaran yang melibatkan peserta pemilu, aparat, dan penyelenggara, termasuk Komisi

Pemilihan Umum (KPU). Salah satu permasalahan utama adalah dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023, yang menyangkut ketentuan pembulatan ke bawah dari kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan dugaan pelanggaran administratif ini ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Bawaslu sendiri telah menerima dan mencatat 1.023 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024, dan 479 di antaranya telah diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan dukungannya terhadap revisi PKPU No. 10 Tahun 2023 terkait aturan keterwakilan perempuan.

Salah satu pelanggaran paling menonjol oleh KPU adalah putusan yang dikeluarkan oleh DKPP pada 5 Februari 2024 mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam keputusan tersebut, DKPP menyatakan bahwa ketua serta enam anggota KPU telah melanggar kode etik dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal menunjukkan kualitas kepemimpinan yang profesional, khususnya dalam hal komunikasi serta koordinasi antar lembaga. Berdasarkan hasil sidang etik, DKPP menyimpulkan bahwa KPU telah melanggar Pasal 15 huruf c dalam Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Atas pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada KPU sebagai pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Seiring dengan mencuatnya berbagai dugaan pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilu, gagasan untuk menggunakan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengemuka. Hak angket ini dimaksudkan sebagai instrumen penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU selama proses Pemilu 2024. Dorongan untuk mengajukan hak angket terlihat dari langkah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusulkan penggunaan hak tersebut guna menelusuri dugaan kecurangan dalam pemilu. Inisiatif ini turut mendapat dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hak angket yang diarahkan kepada penyelenggara Pemilu 2024, khususnya KPU, mengalami ketidakjelasan dalam implementasinya oleh fraksi-fraksi partai politik, meskipun telah terdapat indikasi pelanggaran oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli mengenai apakah hak angket dapat

diberlakukan terhadap KPU. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa DPR memiliki kewenangan untuk menggunakan hak angket terhadap berbagai isu yang berada dalam ruang lingkup pengawasannya, termasuk terhadap KPU, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, KPU dapat menjadi subjek hak angket sepanjang tidak menyangkut perkara hasil pemilihan umum. Sebaliknya, Mahfud MD berpandangan bahwa KPU maupun BAWASLU sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tidak dapat menjadi objek hak angket oleh DPR. Menurutnya, yang bisa diangket hanyalah pemerintah, khususnya terkait kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pada dasarnya, selain adanya kekosongan riset, penulis melihat terdapat problematika terkait penggunaan hak angket yang dilakukan oleh DPR terhadap KPU yang patut di analisa dan diteliti. Perlu ada kajian terkait mekanisme terhadap pelaksanaan hak angket untuk menjawab alasan tidak terlaksananya pelaksanaan hak angket terhadap KPU. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan menyangkut objek dari pelaksanaan hak angket tersebut menurut peraturan perundang-undangan, baik dari kajian yuridis maupun historis, maupun manfaat terhadap penggunaan hak angket tersebut. Maka dari pada itu, penulisan ini ditujukan untuk menganalisa bagaimana mekanisme terkait hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemilihan Umum menurut peraturan perundang-undangan, serta menganalisa penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ditujukan sebagai bahan dasar dalam membangun dan menyusun suatu proses argumentasi hukum yang logis, solid, tepat, rasional, serta akurat (Irwansyah, 2022). Sumber penelitian dari sumber primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, sumber sekunder dari buku-buku serta penelitian-penelitian, serta sumber tersier berupa kamus bahasa. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konstitusional (*constitutional approach*), pendekatan teori (*theoretical approach*), serta pendekatan interpretatif (*interpretation approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Hak Angket Menurut Peraturan Perundang-undangan

Secara fundamental, pelaksanaan proses ketatanegaraan dalam negara hukum, termasuk penerapan hak angket oleh DPR, wajib berpedoman pada prinsip legalitas (*due process of law*). Ini berarti bahwa setiap langkah atau kebijakan yang diambil harus berdasarkan hukum yang sah dan tercantum secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lita Tyesta, 2020). Suatu tindakan dalam proses pemerintahan yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan didalamnya, merupakan salah satu perwujudan unsur dari pada negara hukum.

Mekanisme pelaksanaan hak angket juga pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20A ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar kewenangan atributif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan hak angket, dimana isi pasal tersebut menyatakan yang menjadi hak Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Pasal 79 ayat 3 UU No.17 tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU No.13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak angket juga di atur dalam produk hukum turunan dari UUD 1945 maupun Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini diatur dalam Peraturan DPR. Pasal 8 ayat 3 Peraturan DPR No.1 tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan DPR No.1 tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Apabila dilihat dari isi pasal, baik dalam undang-undang maupun peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya menyangkut konseptual dari hak angket itu sendiri, pada dasarnya terdapat beberapa unsur yang ada didalamnya. Berikut pembagian unsur-unsur maupun uraian penjelasan yang ada didalamnya.

Pertama, hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan, berarti sesuatu hal yang secara sah melekat terhadap DPR dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tindakan penyelidikan merupakan sesuatu hal yang asing dalam lingkungan hukum tata negara, karena hal tersebut identik dengan praktek yang dilakukan dalam lingkungan hukum pidana maupun hukum acara pidana.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. Penyelidik sendiri oleh pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam ranah hukum acara pidana, istilah penyelidik dan penyelidikan merujuk pada konsep serta kewenangan yang memiliki arti tersendiri dan spesifik, yang berbeda dari pemaknaan maupun peran penyelidikan sebagaimana dijalankan oleh DPR. Tak jarang, hak penyelidikan yang dimiliki DPR disalahpahami atau disamakan dengan penyelidikan dalam konteks penegakan hukum pidana, yang pada akhirnya sering menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan hak angket (Naswar, 2012).

Kedua, Pelaksanaan undang-undang merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan, atau lembaga berdasarkan perintah langsung atau minimal bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, kebijakan diartikan sebagai pedoman atau metode tertentu yang dipilih guna memandu proses pengambilan keputusan (Edi Suharto, 2005). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kebijakan sebagai panduan dalam bertindak. Panduan ini dapat memiliki berbagai karakteristik, mulai dari yang sederhana hingga kompleks, umum maupun spesifik, luas atau terbatas, samar maupun tegas, fleksibel atau rinci, serta bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dan dapat berlaku untuk sektor publik ataupun swasta (Adryan, 2021). Pemerintah sendiri merupakan kekuasaan yang berada didalam fungsi kekuasaan eksekutif, yang oleh undang-undang dipegang oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Ketiga, berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bermakna terhadap segala hal yang terjadi tersebut, dalam hal ini yang menjadi objek dari penggunaan hak angket tersebut harus bersifat umum terhadap kehidupan bernegara, tidak hanya bersifat parsial atau hanya pada bagian atau wilayah tertentu saja. Penilaian hal tersebut sangat abstrak, dan penafsirannya hanya berada di tangan DPR yang merupakan memegang kewenangan terhadap batasan suatu pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menjadi ranah hak angket.

Keempat, Kata bertentangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berhadap-hadapan, berlawanan, tidak selaras, tidak sesuai, maupun tidak

cocok. Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan atau aturan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku (Bagir Manan, Kuntana Magnar, 1997). Bentuk dari suatu tindakan atau perlakuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus berupa putusan dari suatu lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berarti hal yang berlawanan maupun bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan yang tertulis, yang dimana memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait mekanisme pelaksanaan hak angket menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Mekanisme Pelaksanaan Hak Angket dalam peraturan perundang-undangan

No	Tahapan Pelaksanaan Hak Angket	Aturan Perundang-Undangan	
		Undang-Undang No.17 tahun 2014	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 tahun 2020
1	Syarat-Syarat Formil Dalam Pengajuan Hak Angket	Pasal 190-201	Pasal 182-184
2	Pembentukan Panitia Khusus	Pasal 202	Pasal 186-187
3	Pemanggilan dan Pemeriksaan oleh Panitia Khusus Hak Angket.	Pasal 203-204	Pasal 188
4	Pelaporan Hasil Pemeriksaan Panitia Angket	Pasal 205-206	Pasal 189
5	Pengambilan Keputusan Atas Laporan Panitia Khusus Kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	Pasal 208-209	Pasal 190

Pemenuhan syarat dalam pengajuan hak angket, khususnya syarat formil, mensyaratkan bahwa usulan tersebut harus diajukan oleh minimal dua puluh lima (25) anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Ketentuan mengenai jumlah minimum pengusul, baik dari sisi anggota maupun fraksi, dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak angket tidak diajukan hanya oleh sebagian kecil anggota DPR, meskipun tidak harus mewakili mayoritas. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa pengajuan hak angket sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua fraksi dari seluruh fraksi yang ada, misalnya

saat ini terdapat delapan fraksi DPR. Hal tersebut memberikan harapan adanya peluang penyelidikan terhadap suatu hal meskipun dengan usulan atau dukungan yang minim dari anggota dewan yang ada.

Keberadaan dari panitia khusus atau Pansus yang diberikan tugas dalam pelaksanaan hak angket merupakan ujung tombak dari pada penggunaan hak angket itu sendiri. Selain melakukan hak-hak serta kewenangan yang begitu luas yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keberadaan panitia hak angket juga di tunjang oleh anggaran atau biaya tersendiri, yang diputuskan oleh DPR melalui sidang Istimewa (Lili Romli, 2014). Keberadaan panitia khusus hak angket yang berasal dari keterwakilan semua fraksi partai politik yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan adanya keseimbangan yang dilakukan oleh semua perwakilan yang ada di legislatif, sehingga diharapkan adanya proses kerja yang adil serta dapat mengakomodir semua pendapat serta harapan para anggota fraksi partai melalui panitia khusus yang ada.

Tahapan pemanggilan serta hadirnya para pihak yang oleh panitia khusus hak angket merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain pada masa kini pelaksanaan pemeriksaan hak angket disiarkan serta ditayangkan secara langsung melalui media elektronik yang ada, juga melalui pemeriksaan yang dilakukan panitia khusus dapat diketahui berbagai informasi serta keterangan yang ditujukan untuk mengungkap hal-hal yang menjadi pertanyaan serta keingintahuan masyarakat, yang berkaitan dengan masalah angket yang dialami, sebagaimana fungsi lembaga legislatif ditujukan untuk menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat (Agus Riewanto et al., 2023). Tahapan pelaporan hasil yang dilakukan oleh panitia khusus hak angket merupakan tahapan akhir dari kerja panitia khusus. Pada tahapan ini panitia khusus menyerakan segala hasil yang didapatkan baik melalui pemeriksaan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap berkepentingan terhadap masalah angket yang dibahas, maupun terhadap dokumen serta bukti-bukti yang didapatkan. Dari tahapan tersebut kemudian diambil keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut apakah hasil kerja dari panitia khusus hak angket dapat diterima atau tidak melalui sidang Istimewa.

Pengaturan terhadap mekanisme dari pelaksanaan hak angket oleh DPR baik dalam UU No.17 tahun 2014 maupun dalam Peraturan DPR No.1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya hampir mirip, yaitu terkait aturan prosedural dari pelaksanaan hak angket. Aturan didalam Peraturan DPR No.1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat belum menysasar atau mengatur terkait batasan dari hal-hal apa saja yang berkaitan dengan objek dari hak angket menyangkut penerapan

suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang menyangkut isu-isu penting, bersifat strategis, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang diduga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Hak Angket Atas Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum

Secara prinsip, ketentuan hukum telah mengatur penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum dengan membaginya berdasarkan jenis permasalahan yang muncul. Undang-Undang tentang Pemilu membedakan sengketa pemilu ke dalam empat kategori, yaitu: pelanggaran, sengketa proses, perselisihan hasil pemilu, dan tindak pidana pemilu. Secara normatif, Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa sengketa proses merupakan konflik yang timbul antar peserta pemilu, atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan oleh KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota (E. Jumaeli, 2021). Penyelesaian yang ada seperti melalui BAWASLU, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), DKPP, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) maupun Mahkamah Konstitusi. BAWASLU selain sebagai bagian dari lembaga independent yang memiliki fungsi sebagai pengawas pemilihan umum, juga dijadikan sebagai penyelenggara peradilan khusus dalam hal sengketa pada pemilu (Pradika, Putra, dan Noris, 2020).

Penggunaan hak angket terhadap KPU merupakan mekanisme yang berada di luar ketentuan dalam undang-undang pemilu, namun pelaksanaannya dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hak angket ini merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan diberikan langsung oleh UUD 1945. Pelaksanaan hak tersebut mencerminkan penerapan prinsip *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diatur berdasarkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Dalam hal ini, penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPU merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap penyelenggara pemilu. Secara historis, DPR pernah menggunakan hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, yaitu pada tahun 2009. Hak angket tersebut dilakukan terkait dugaan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif. Melalui panitia khusus yang dibentuk untuk menyelidiki kasus ini, DPR pada akhirnya merekomendasikan pemberhentian anggota KPU pada akhir September 2009 sebagai hasil dari pelaksanaan hak angket tersebut (Luky Sandra Amalia, 2014). Namun apabila dilihat, pelaksanaan dari rekomendasi atau hasil Keputusan DPR atas

usulan dari panitia khusus hak angket tersebut tidak memiliki kejelasan dan terhenti saat berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2004-2009. Meskipun hasil Keputusan dari DPR tersebut tidak berjalan, tetapi hal tersebut secara historis telah membuktikan bahwa KPU dapat dijadikan objek dari pada pelaksanaan angket DPR sebagaimana diatur dalam Konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Komisi Pemilihan Umum pada hakikatnya adalah lembaga negara yang bersifat khusus dan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, yang sering disebut sebagai *state auxiliary organ*. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU merupakan institusi yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945.

Meskipun disebutkan didalam UUD 1945 menyangkut adanya lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, namun pencantuman KPU dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ditulis dalam huruf kecil serta bersifat menerangkan adanya suatu lembaga, tanpa secara tegas mengatur adanya suatu lembaga yang bernama KPU. Dengan demikian derajat dari KPU berada pada posisi lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, dan bukan oleh Konstitusi atau UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sama-sama dibentuk oleh undang-undang. Namun menyangkut penggunaan hak angket, KPK secara tegas sebagai bagian dari eksekutif dalam bidang hukum pemberantasan korupsi, sebagaimana hasil perubahan UU No.30 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.19 tahun 2019, yang secara mutlak mendudukan Komisi pemberantasan Korupsi sebagai objek dari penyelenggaraan hak angket oleh DPR. Dalam hal ini KPU juga merupakan penyelenggara pemerintahan namun dalam hal pemilihan umum.

Penggunaan hak angket terhadap komisi pemilihan umum merupakan pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang maupun menyangkut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini menyangkut pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, yaitu undang-undang pemilihan umum. Diketahui, aktifitas yang dilakukan oleh KPU pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dari pada itu, KPU dapat dijadikan objek pelaksanaan angket oleh DPR,

Penyelidikan yang dilakukan berkaitan dengan isu-isu yang bersifat penting, strategis, dan memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemilihan umum diketahui sebagai lambang nyata dari penerapan prinsip demokrasi dalam

suatu negara. Demokrasi sendiri melambangkan bentuk dari "pemerintahan rakyat", yaitu oleh Soekarno merupakan suatu cara pemerintahan ini memberi hak kepada rakyat atau masyarakat turut serta dalam pemerintahan (Soekarno, 1965). Gagasan lahirnya demokrasi seiring dengan banyaknya pemimpin sebuah negara yang bertindak menyalahgunakan kewenangannya. Dengan demikian pemilihan umum menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam memilih kepala negara yang merupakan kepala pemerintahan, dalam hal ini Presiden serta wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu juga khusus pemilihan umum di tahun 2024 diketahui menyerap realisasi anggaran sebesar 33,3 (tiga puluh tiga koma tiga) triliun dari total keseluruhan total anggaran yang dialokasikan untuk pemilu pusat dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yang mencapai Rp66,3 triliun. Hal tersebut menunjukkan betapa penting dan strategisnya pelaksanaan dari pemilihan umum hingga membutuhkan penyerapan anggaran negara yang cukup besar.

Komisi Pemilihan umum oleh putusan DKPP telah jelas melakukan pelanggaran terhadap pasal 15 huruf c Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, atas aduan 135 – PKE – DKPP /XII / 2023, Pengaduan No:136 - PKE-DKPP /XII/2023, Pengaduan No:137-PKE/ DKPP/ XII/ 2023, Serta pengaduan No:141- PKE-DKPP /XII /2023. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan keseluruhan peraturan yang dibentuk berdasar pada kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi dari undang-undang (Ellydar Chaidir, 2020). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan umum. Merujuk pada Pasal 8 ayat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis peraturan perundang-undangan tidak hanya mencakup yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), tetapi juga meliputi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, serta badan, lembaga, atau komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau oleh pemerintah atas perintah Undang-Undang, termasuk juga oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur, bupati/walikota, sampai dengan kepala desa. Oleh karena itu, peraturan yang ditetapkan oleh DKPP merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terhadap peraturan DKPP dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang sekaligus memenuhi salah satu syarat untuk penggunaan hak angket oleh DPR.

Walaupun telah ada rencana terhadap penggunaan hak angket terhadap KPU, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak dapat diwujudkan hingga saat ini. Tidak terwujudnya pelaksanaan hak angket pada tahun 2024 pada dasarnya merupakan konsekuensi dari keberadaan dan latar belakang dari anggota DPR itu sendiri. Selain sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat sendiri merupakan bagian dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana isi dari pasal 67 UU No.17 tahun 2014.

Penggunaan hak angket oleh DPR merupakan ciri utama dari suatu negara yang menjunjung nilai-nilai berkedaulatan rakyat (Agus Riewanto et al., 2023). Dikatakan demikian, karena rakyat dalam sistem demokrasi memiliki kebebasan serta kekuasaan dimana dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Partisipasi rakyat tersebut, secara umum dilakukan dengan cara mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang ada baik secara langsung oleh lembaga kemasyarakatan maupun secara tidak langsung oleh rakyat dilakukan melalui DPR (Edy Purnama, 2007). Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum oleh DPR melalui penggunaan hak angket merupakan bagian dari berbagai pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum baik dari awal sampai akhir, yang intinya kesemuanya yang diatur oleh undang-undang pemilu, baik hal-hal yang terkait dengan persiapan, pelaksanaan, maupun hasil dari pemilu. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses dari pemilihan umum dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan rakyat.

Hak angket dapat memberikan peringatan kepada KPU dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemilu bahwa pelaksanaan pemilihan umum diawasi juga oleh masyarakat melalui DPR. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa dimasa yang akan datang, karena adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan tegas. Hasil dari penggunaan hak angket dapat berupa rekomendasi kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau pihak berwenang lainnya untuk memperbaiki sistem pemilu atau prosedur aturan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang dianggap lemah atau rentan disalahgunakan. Rekomendasi dapat berupa juga perbaikan kualitas aturan maupun penyelenggara dari pemilihan umum itu sendiri. Perbaikan terhadap aturan melalui hasil rekomendasi atau Keputusan DPR atas hasil usulan hak angket dapat dilihat melalui

pelaksanaan hak angket terhadap KPK ditahun 2017. Hasil rekomendasi dari hasil usulan panitia khusus hak angket yang diterima terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal aspek kelembagaan adalah yang pertama menyempurnakan struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, membentuk lembaga pengawas independen dari unsur internal dan eksternal KPK. Dari hasil tersebut juga turut memberikan sumbangsi terhadap isi perubahan terhadap kelembagaan dari KPK oleh pembuat undang-undang melalui perubahan Undang-Undang No.30 tahun 2002 menjadi UU No.19 tahun 2019 tentang KPK. Perubahan yang ada terkait di mana KPK akhirnya dikategorikan ke dalam rumpun kekuasaan lembaga eksekutif. Isi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.19 tahun 2019 menyatakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Maka daripada itu, penggunaan hak angket terhadap KPU dalam hal ini rekomendasi maupun keputusan yang ada dapat dijadikan alat untuk perbaikan terhadap regulasi maupun pelaksana dari pemilihan umum di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Pelaksanaan hak angket dari DPR berpedoman dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, sebagai implikasi dari suatu negara yang menganut konsep negara hukum. Mekanisme pelaksanaan hak angket merupakan bentuk pelaksanaan dari konsep *Trias Politika* dalam hal ini adanya pembagian kekuasaan atau pemisahaan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances* dari lembaga legislatif dalam hal ini DPR terhadap lembaga negara yang lain. Mekanisme terhadap hak angket yang ada dimulai dari (1) Pemenuhan syarat-syarat formil dalam pengajuan serta pengusulan pada DPR, (2) pembentukan panitia khusus (Pansus) yang di dalamnya menyangkut dasar hukum, tugas serta wewenangnya, (3) proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh panitia khusus hak angket (4) proses pelaporan hasil pemeriksaan panitia angket, dan (5) Pengambilan keputusan atas laporan panitia khusus kepada DPR. Tahapan tersebut diatur dalam UU no.17 tahun 2014 maupun dalam Peraturan DPR No.1 tahun 2020, yang isi aturannya sangat mirip, serta aturan didalam Peraturan DPR No.1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR belum menyasar atau mengatur terkait batasan dari hal-hal apa saja yang yang berkaitan dengan objek dari hak angket menyangkut

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak angket dapat dilakukan dengan pernah dilakukan pelaksanaan hak angket terhadap KPU 2009, yang memberikan jawaban bahwa secara historis penggunaan angket dapat dilakukan juga terhadap KPU, maupun aspek yuridis, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan KPU merupakan pelaksana dari suatu undang-undang yang merupakan objek dari pelaksanaan hak angket. Meskipun ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia di tahun 2024, tetapi pelaksanaan hak angket tidak berjalan, yaitu dengan tidak adanya pengajuan untuk penggunaan hak angket dari para anggota DPR yang ada. Dengan demikian dapat dilihat, meskipun unsur-unsur pasal terkait penggunaan hak angket terhadap KPU sudah terpenuhi, kuncinya berada ditangan anggota dewan perwakilan rakyat, yang diketahui berasal dari partai politik yang didalamnya memiliki struktur serta agenda dan program tersendiri sebagai bagian dari infrastruktur politik suatu negara. Walaupun apabila dilihat, pelaksanaan angket terhadap KPU dapat dijadikan sarana untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang merupakan simbol dari penegakkan prinsip demokrasi dalam bernegara, yang dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali baik dari segi aturan maupun pelaksanaannya, dan juga sebagai alat untuk membuka berbagai permasalahan dalam proses pemilihan umum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryan. 2021. Hukum dan Kebijakan Publik. Pustaka Prima.Medan.
- Amalia, Luky Sandra. 2014. Pengawasan DPR Era Reformasi Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, Dan Menyatakan Pendapat. Pengawasan DPR 2004–2009: Antara Politik Nurani Dan Kehendak Fraksi, Editor: Wawan Ichwanuddin Dan Syamsuddin Harris. Lipi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid II. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Chaidir, Ellydar. 2020. Hukum Tata Negara Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel. Edisi Revisi. Mirra Buana Media. Jogjakarta.
- Manan, Bagir, Kuntana Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia.

Alumni. Bandung.

- Molan, Michael T. 2003. *Constitutional Law: Machinery of Government*. 4th edition. London: Old Bailey Press.
- Didalam Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Purnama, Edy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Nusa Media dan Imagine Press. Bandung.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Dkk. 2023. *Hukum Tata Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Romli, Lili. 2014. *Pengawasan DPR Era Reformasi Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, Dan Menyatakan Pendapat*. *Pengawasan DPR: Perspektif Historis*, Editor: Wawan Ichwanuddin Dan Syamsuddin Harris. Lipi Press. Jakarta.
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Djakarta. Panitia Penerbit, 1965. Di dalam Chaidir, Ellydar. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Tyesta, Lita. 2020. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia : Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Asmara, Galang Muh. Risnain, Zunnuraeni, Sri Karyati, Konsep. 2019. *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*. *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol 4 No. 2.
- Jumaeli, E. 2021. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu*. *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, No.1.
- Naswar. 2012. *Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi* Vol.1 No.1.
- Mustaqim, Darul Huda. 2019. *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen*. *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No.1.
- Pradika, F. W, Putra, H. A, & Noris, A. 2020. *Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia*. *Diversi. Jurnal Hukum*. 6. No.1.
- Beda Pandangan Mahfud dan Yusril soal Hak Angket Pemilu

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240225193746-617-1067129/beda-pandangan-mahfud-dan-yusril-soal-hak-angket-pemilu>

Daftar Lengkap Pimpinan 8 Fraksi DPR RI 2024-2029 <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/09082911/daftar-lengkap-pimpinan-8-fraksi-dpr-ri-2024-2029?page=all>.

Hak angket kecurangan pemilu baru sebatas usul, fraksi penggagas 'belum solid' <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2589wnwewdo>

Kemenkeu: Realisasi anggaran pilkada capai Rp21,9 triliun pada 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4566274/kemenkeu-realisasi-anggaran-pilkada-capai-rp219-triliun-pada-2024>.

Kilas Balik Hak Angket KPK pada Era Presiden Jokowi. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-hak-angket-kpk-pada-era-presiden-jokowi-84151>.

Kontras Temukan 310 Dugaan Kecurangan Pemilu, Libatkan Aparat <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/17134491/kontras-temukan-310-dugaan-kecurangan-pemilu-libatkan-aparat>.

Membedah dan Menelisik Revisi UU KPK. <https://unpar.ac.id/membedah-dan-menelisik-revisi-uu-kpk/>.

5 Pelanggaran yang Dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Terbaru Kasus Penggelembungan Suara di Jatim. <https://pemilu.tempo.co/read/1850547/5-pelanggaran-yang-dilakukan-ketua-kpu-hasyim-asyari-terbaru-kasus-penggelembungan-suara-di-jatim>

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.17 tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.42 tahun 2014, dan diubah dengan Undang-Undang No.2 tahun 2018 dan terakhir dengan Undang-Undang No.13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.30 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.1 tahun 2022 dan terakhir dengan Undang-Undang No.7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 tahun 2020 yang telah

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.